

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyaluran bantuan peralatan

1. Pengelolaan Zakat

- a. Pengelolaan Zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011

Menurut Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011, pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (pasal 1 angka 1)
- 2) Pengelolaan zakat beasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. (pasal 2)

- 3) Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan eektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (pasal 3)

b. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

- 1) BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) terdiri dari unsur Pemerintah yang mana BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- 2) LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola oleh masyarakat yang dibina, dilindungi, dan dikukuhkan oleh Perintah. BAZ maupun LAZ 25 kepengurusannya terdiri dari Badan pertimbangan, pengawas dan pelaksana.
- 3) UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dibentuk oleh BAZNAS provinsi pada instansi pemerintah,

BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan lain sebagainya.¹

2. Pola penyaluran zakat

Pola adalah gambaran yang dipakai untuk contoh. Pola adalah bentuk yang dipakai sebagai acuan atau dasar membuat/melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.

Sedangkan distribusi menurut para pakar ekonomi antara lain :

- 1) Syafi'i Antonio mengatakan pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar

¹ Itsna Rahma Fitriani, Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah), 2015, Hlm 24-25

serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

- 2) Menurut Philip Kotler, distribusi sebagai himpunan perusahaan dari perorangan yang mengambil alih hak atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.
- 3) Thahir Abdul Muksin Sulaiman mengartikan distribusi sebagai pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor produksi.
- 4) Menurut Jaribah, makna distribusi dalam ekonomi Islam tentu lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.

Distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu mustahik. Jadi Pola Pendistribusian Zakat

adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzzaki kepada mustahik dengan melalui Amil.

Penyaluran juga merupakan kegiatan penyaluran dana oleh pengelola dana kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyaluran dana memerlukan pedoman yang lebih luas dari penggalangan dana, luas wilayah sasaran, sifat penyaluran, dan cara penyaluran. tanggung jawab atas penggunaan uang.

Penyaluran bantuan sosial tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri dan didasari oleh pelayanan dilembaga zakat tersebut. Bantuan sosial kepada masyarakat tidak hanya bersumber dari pembayaran zakat saja melainkan juga bersumber dari dana infaq dan sedekah dari para muzaki. Bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam melayani masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ada. Proses dari penyaluran bantuan sosial tidak hanya dapat berupa

pengeluaran dalam bentuk uang dan barang, tetapi dapat berupa penyediaan pelayanan dan pelatihan bagi para mustahik sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan mustahik.²

Sebagaimana telah peneliti bahas di atas tentang pengertian penyaluran bantuan, selanjutnya peneliti akan membahas tentang Program bantuan ekonomi produktif. Bantuan peralatan ekonomi produktif ini ialah sub program dari program Bengkulu Makmur.

Menurut Santosa dalam Soesanto program kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Secara umum, suatu program mencakup semua kegiatan di bawah untuk administrasi yang sama atau tujuan yang

² Ni Komang Ayu Febriyanti dkk, Implementasi Pengaturan Pemberian Bantuan Sosial Dalam Era Pandemi Covid-19 Di Desa Adat Kuta, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2, No. 2 Juli 2021, hlm 279

saling bergantung dan saling melengkapi, yang kesemuanya harus dilakukan secara bersama-sama dan berurutan.

Sedangkan dari pengertian program, yang berkaitan dengan lembaga pengelolaan zakat, ialah ringkasan yang terarah serta pedoman kerja administrasi zakat menyalurkan dan mendayagunakan zakat. Badan amil zakat Provinsi Bengkulu sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah dapat menyalurkan secara transparan, amanah dan profesional, sesuai dengan misi dakwah dalam program kerja BAZNAS agar dapat mencapai tujuan bersama.

Bantuan peralatan ekonomi produktif ini ialah sub program dari program Bengkulu Makmur. Jadi program bantuan peralatan ekonomi produktif ini merupakan bantuan modal usaha dalam bentuk zakat produktif yang diberikan BAZNAS Provinsi Bengkulu kepada mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha, tetapi terkendala biaya modal. Tujuan dari program ini adalah

untuk mengembangkan usaha para mustahik dalam meningkatkan pendapatan, dapat memiliki kemandirian, kesejahteraan yang layak dan diharapkan dapat merubah mustahik menjadi muzaki.

Penyaluran bantuan peralatan ekonomi produktif di BAZNAS provinsi Bengkulu ini sudah mulai pada tahun 2016. Pemberian bantuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meringankan beban mustahik yang dirasa tidak mampu dalam mengakses modal untuk mengembangkan usaha mereka dan dapat mengembangkan potensinya sebagai pedagang kaki lima. Penyaluran mengenai bantuan peralatan ekonomi produktif ini membutuhkan organisasi dan sumber daya manusia yang bagus dalam pelaksanaannya. Sumber pendanaan dari pembayaran zakat serta infaq dan sedekah yang bersumber dari para muzaki.³

3. Tujuan program

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

³ Ibid. Hlm 280

- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Tujuan zakat yang terakhir, yaitu sebagai sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Dari paparan diatas, tujuan zakat produktif bagi mustahik adalah untuk mensejahterakan mereka agar keluar dari lembah kemiskinan, sedangkan bagi muzakki bertujuan agar mereka tidak kikir dan dengki terhadap harta yang mereka punya. Intinya tujuan zakat produktif ini sebagai jembatan penghubung antara si kaya dan si miskin.⁴



⁴ Sucitra mujahida haq, Upaya Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Agam, (2022), hlm 28